

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum berfungsi sebagai pelindung untuk kepentingan manusia, supaya kepentingan manusia itu terlindung, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum dalam hal ini hukum yang dilanggar harus ditegakkan.

Kejahatan yang timbul di dalam masyarakat salah satunya timbul dari gejala-gejala sosial. Menurut WA Bonger bahwa kriminologi yang akan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.<sup>1</sup> Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat maka tentunya tugas dari kriminologi tidaklah sederhana. Kriminologi harus dapat menjelaskan faktor-faktor atau aspek-aspek yang terkait dengan kehadiran kejahatan dan menjawab sebab-sebab seseorang melakukan perbuatan jahat.<sup>2</sup>

Dalam upaya mempelajari kejahatan maka kita perlu mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perbuatan yang telah didefinisikan sebagai jahat itu. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan munculnya perbuatan jahat maka kita juga harus menggali pengetahuan tentang sebab-sebab mengapa seorang pelaku kejahatan (penjahat) melakukan perbuatan jahatnya. Dengan kata lain, dengan mempelajari kriminologi seseorang tidak hanya dapat menjelaskan masalah-

---

<sup>1</sup> WA Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta 2012, halaman 21.

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman 24

masalah kejahatan tetapi juga diharapkan akan dapat mengetahui dan menjelaskan sebab-sebab mengapa kejahatan itu timbul dan bagaimana pemecahan masalahnya.

Berbicara mengenai tindak pidana petugas LAPAS yang membiarkan tahanan melarikan diri, akan dihadapkan pada realita bahwa kejahatan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa, tetapi dilakukan juga oleh pejabat yang bekerja di lingkungan penegakan hukum.

Ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap kejahatan tersebut diatur dalam Pasal 426 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

- (1) Seorang pejabat yang ditugasi menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan, dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu orang itu dilepaskan atau melepaskan diri, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika itu lari, dilepaskan, atau melepaskan diri karena kesalahan (kealpaan) pejabat itu, maka yang bersangkutan diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Selanjutnya ketentuan mengenai sanksi di juncto kan dengan Pasal 223 KUHPidana yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja melepaskan orang atau menolong orang ketika meloloskan dirinya yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan hakim, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>3</sup>

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dengan tujuan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia seutuhnya, dengan pembinaan yang dilakukan WBP menyadari kesalahan yang telah di perbuat, memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang dilakukannya, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.<sup>4</sup>

Di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa :

- (1) Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di angkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai Negeri Sipil bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan narapidana di suatu rutan atau LAPAS disebut sipir.

Sipir adalah Pegawai Negeri Sipil di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) yang mempunyai tugas utama adalah mengatasi serta menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban para narapidana yang dipenjara atau ditahan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

<sup>4</sup> Pasal 2 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

<sup>5</sup> [www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-sipir](http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-sipir) diakses tanggal 4 Juli 2018 Pukul 10.00 WIB

Keamanan dan tata tertib merupakan ajaran mutlak untuk terlaksananya program-program pembinaan oleh karena itu suasana aman dan tertib di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah tahanan (RUTAN) perlu diciptakan. Kegiatan keamanan dan ketertiban berfungsi memantau dan menangkal, mencegah sedini mungkin gangguan keamanan dan ketertiban yang timbul dari luar maupun dari dalam LAPAS dan RUTAN. Memelihara, menguasai dan menjaga agar suasana kehidupan narapidana.

Salah satu indikator kondisi aman Lembaga Pemasyarakatan adalah tidak terjadi pelarian. Karena pembinaan tidak dapat berjalan dengan baik apabila keamanan tidak terjaga. Pikiran untuk melarikan diri boleh jadi ada pada setiap diri Narapidana yang sedang menjalankan masa pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Keinginan ini merupakan hal yang manusiawi mengingat dibatasinya kemerdekaan untuk hidup bebas bagi Narapidana .

Kasus yang terjadi di rumah tahanan kelas IIB Langsa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa, Jalan Panglima Polem No. 39 Langsa yang dilakukan oleh tersangka Gunawan Bin M. Rasyid, umur 37 Tahun, pekerjaan PNS/Sipir Lapas Kelas II B langsa, alamat Jln. Syiah Kuala Lor. Petua Taleb Gp. Tualang Teungoh Kec. Langsa Kota yaitu dengan cara pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 pukul 22.00 WIB di lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa untuk Napi atas nama Eki Darmawan tidak dimasukkan ke dalam Sel Blok tahanan oleh petugas jaga,

sehingga napi Eki Darmawan melarikan diri dari lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa melalui pintu utama yang di buka dengan menggunakan kunci pintu tersebut yang mana untuk napi Eki Darmawan tersebut juga tersangkut dengan tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi di beberapa tempat yang berlainan di wilayah hukum POLRES Langsa dan sedang dilakukan penyidikan oleh unit IV Jatanras Sat Reskrim POLRES Langsa. Atas kejadian tersebut untuk berkas perkara atas nama Eki Darmawan tidak dapat dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) ke Kejaksaan Negeri Langsa.

Kasus pelarian narapidana ini melibatkan sipir atau pegawai LAPAS yang sedang bertugas dengan kelalaian atau sengaja meninggalkan kunci di salah satu sel tahanan sehingga tahanan bisa melarikan diri. Dari perbuatan yang dilakukan tersebut dipersangkakan bahwa sipir tersebut melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau kejahatan terhadap penguasa umum dimana sipir tersebut adalah sebagai komandan jaga di Lapas Kelas IIB Langsa.

Namun apabila seorang petugas LAPAS yang diberi tanggungjawab menjaga keamanan dan melaksanakan pembinaan tetapi berperilaku sebaliknya yaitu bekerjasama dengan narapidana agar narapidana melarikan diri, tentunya keadaan ini tidak hanya mencederai penegakan hukum tetapi juga mencoreng nama penegak hukum di masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, walaupun pelaku telah mendapatkan hukumannya, penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk

skripsi yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS KETERLIBATAN PETUGAS LAPAS TERHADAP NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI (Studi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana bagi petugas LAPAS yang membiarkan narapidana melarikan diri?
2. Apa faktor penyebab keterlibatan petugas LAPAS terhadap narapidana yang melarikan diri?
3. Bagaimana upaya penanggulangan keterlibatan petugas LAPAS terhadap narapidana yang melarikan diri ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana bagi petugas LAPAS yang membiarkan narapidana melarikan diri.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab keterlibatan petugas LAPAS terhadap narapidana yang melarikan diri.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan keterlibatan petugas LAPAS terhadap narapidana yang melarikan diri

#### **D. Manfaat Penelitian**

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

##### **1. Secara Teoritis**

- a. Sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi kalangan akademis dan masyarakat yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang Kajian Yuridis Keterlibatan Petugas LAPAS Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri (Studi Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa)
- b. Memperkaya khasanah perpustakaan hukum khususnya di bidang Hukum Pidana.

##### **2. Secara Praktis**

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai Kajian Yuridis Keterlibatan Petugas LAPAS Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri (Studi Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa).
- b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum Kajian Yuridis Keterlibatan Petugas LAPAS Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri (Studi Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa).

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran kepustakaan bahwa penelitian tentang Kajian Yuridis Keterlibatan Petugas LAPAS Terhadap Narapidana Yang

Melarikan Diri (Studi Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa) ini belum pernah ada yang menelitinya, sehingga peneliti mencoba untuk mengangkatnya dalam sebuah skripsi, mengingat penelitian ini asli baik dari segi lokasi, ruang lingkup permasalahan dan materinya sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan. Untuk menjawab pokok masalah penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan hasil penelitian.

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Adapun jenis dan sumber data dibutuhkan dalam penelitian yuridis empiris ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, halaman 47



- a. Data Primer adalah data yang dihimpun dari pihak terkait yang diperoleh langsung dari lapangan dalam mengadakan penelitian dengan wawancara.
- b. Data Skunder adalah data yang diperoleh berdasarkan kajian pustaka seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dimaksud sesuai dengan judul skripsi ini.

## 2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Kajian Yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.<sup>7</sup>
- b. Petugas adalah orang yang bertugas melakukan sesuatu: kerja sama dengan keamanan sangat diperlukan untuk meningkatkan ketertiban<sup>8</sup>
- c. LAPAS atau Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia
- d. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>9</sup>
- e. Melarikan Diri adalah menyelamatkan diri.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> <https://www.sudut.hukum.com/2017/04/pengertian-kajian-yuridis.html> diakses tanggal 15 Agustus 2018 Pukul 10.00 WIB

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, halaman 456

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, halaman 302

### 3. Lokasi Penelitian

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam skripsi ini penulis menetapkan lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa.

### 4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>11</sup>

Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi yang besar jumlahnya terkadang jumlahnya tidak memungkinkan karena adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu misalnya dana, waktu, tenaga, maka untuk melakukan generalisasi dibutuhkan sampel yang dapat mewakili populasi.<sup>12</sup>

Adapun yang menjadi responden dan informan adalah :

- a. Kepala Pengawasan Lembaga Pemasyarakatan
- b. 1 (satu) Orang Sipir Lembaga Pemasyarakatan
- c. Kepala Lembaga Pemasyarakatan
- d. 1 (satu) orang Narapidana pendamping
- e. 1 (satu) orang Penyidik
- f. 1 (satu) Orang Akademisi

---

<sup>11</sup>Bambang Sungono, *Op. Cit.*, halaman 118

<sup>12</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianti Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, halaman 172

## 5. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier<sup>13</sup> akan dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*Library research*) dan studi dokumen, sedangkan data primer diperlukan untuk menjawab permasalahan dikumpulkan melalui wawancara.<sup>14</sup>

## 6. Analisis Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala. Pada penelitian normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya.<sup>15</sup> Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data.<sup>16</sup>

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan baik itu data primer maupun data sekunder diolah terlebih dahulu, dianalisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan dengan cara deskriptif yaitu dengan menjelaskan,

---

<sup>13</sup> *Ibid.* halaman 43

<sup>14</sup> Masri Singaribun, dkk, *Metode dan Proses Penelitian dalam Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1998 halaman. 3

<sup>15</sup> Mukti Fajar ND, Yulianti Achmad, *Op.Cit.*, halaman 183

<sup>16</sup> Bambang Sungono, *Op.Cit.*, halaman 125

menguraikan dan menggambarkan permasalahan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai bentuk penyelesaian permasalahan yang diteliti yang berkaitan erat dengan penulisan skripsi ini.

## **G. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab II Pengaturan hukum terhadap tindak pidana bagi petugas lapas yang membiarkan narapidana melarikan diri terdiri dari tinjauan umum lembaga pemasyarakatan, tugas dan fungsi petugas lembaga pemasyarakatan dan pengaturan hukum terhadap tindak pidana bagi petugas LAPAS yang membiarkan narapidana melarikan diri

Bab III Faktor penyebab keterlibatan petugas LAPAS terhadap narapidana yang melarikan diri, terdiri dari pengertian tindak pidana, ketentuan pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban pidana petugas LAPAS terhadap narapidana yang melarikan diri dan faktor penyebab keterlibatan petugas LAPAS terhadap narapidana yang melarikan diri.

Bab IV Upaya penanggulangan keterlibatan petugas LAPAS terhadap narapidana yang melarikan diri terdiri dari ketentuan umum tentang Krimonologi, tindak pidana kejahatan jabatan upaya penanggulangan keterlibatan petugas LAPAS terhadap narapidana yang melarikan diri.

Bab V Kesimpulan dan saran terdiri dari kesimpulan dan saran